

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan asas kehati-hatian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan melalui penelitian di Bank BRI Kota Utara melahirkan beberapa kesimpulan menurut peneliti. Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa :
 - a) Penerapan prinsip kehati-hatian sangatlah penting dan sangat menentukan dalam pengoperasian dari sebuah bank. Prinsip ini adalah merupakan rohnya bank. Oleh karena itu haruslah diterapkan secara benar dan istiqomah.
 - b) Prinsip kehati-hatian adalah perwujudan dari nilai-nilai 5 C, 7 R dan 3 R yang dikenal dalam manajemen pengelolaan bank. Prinsip kehati-hatian ini meliputi bukan hanya dari pengelola bank saja melainkan juga harus dari nasabah.
 - c) Prinsip kehati-hatian ini adalah sarana atau kunci untuk menghindari kredit macet yang akan dialami oleh perbankan yang dapat mengakibatkan rontoknya likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank, seperti yang terlihat melalui besaran non performing loan dan merosotnya return on assets.
 - d) Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat bank hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal prinsip kehati-hatian ini. Terutama dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha Bank secara rasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena erat hubungannya dengan risiko, misalnya penyaluran kredit kepada masyarakat,

menetapkan suku bunga yang wajar, mengingat Bank menjalankan usaha terutama menggunakan dana masyarakat.

2. Aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadi kredit macet di Bank BRI Kota Utara dan upaya penyelesaiannya dapat di simpulkan dengan beberapa faktor yakni :

a) Faktor Internal :

Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.

Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang).

b) Faktor Eksternal :

- 1) Debitur sulit ditemui.
- 2) Tidak adanya itikad baik dari debitur.
- 3) Anggunan dipindah tangankan pada pihak ke III.

c) Faktor lain :

- 1) Banyak berhubungan dengan ranah hukum.
- 2) Pengajuan lelang memakan waktu lama.

1.2 Saran

1. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengoperasionalisasi Perbankan diseluruh Bank BRI Khususnya di Bank BRI Kota Utara Gorontalo, sebaiknya prinsip kehati-hatian ini harus diatur secara tersendiri dalam Undang-undang, tidak cukup diatur dalam Bab atau pasal. Hal ini oleh karena ruang lingkup dan aspek prinsip kehati-hatian ini sangat luas cakupannya dan merupakan roh dari perbankan.
2. Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan atau insolvennya suatu bank (perbankan syariah) hendaknya prinsip kehati-hatian ini diterapkan secara benar dan sungguh-sungguh serta diperketat dengan selalu membaca lebih cepat

perkembangan dunia perbankan agar kasus mengenai kredit macet bisa ditekan atau bahakan tidak ada lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
- Bahsan .M., *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, CV.Rejeki Agung, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012,
- Fransisca Claudya Mewoh Harry J Sumampouw Lucky F Tamengkel, *Analisis Kredit Macet (Pt. Bank Sulut, tbk di Manado)*, Jurnal Administrasi Bisnis,
- Gatot Supranomo, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, 2013,
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2012,
- Jonker Sihombing, *Peran dzn Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung, Alumni, 2010,
- Khoidin. M., *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo, 2013.
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014:
- Nurul ichsan Hasan, *Pengertian Perbankan*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2014,
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group: Jakarta, 2014,
- R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010,
- Shinta Christie, *Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012,
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabetika, 2003,

B. ARTIKEL

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *ulan 3 Tahun 2015 Investor Summit 2015. Jakarta, 11 November.*

C. SKRIPSI

- Satria .Destian Angga ,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watu Aji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Chubi .Ulfy Sofa ,“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu’amat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

D. PERUNDANG –UNDANGAN

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No 852/K/Sip/1972

E. INTERNET

http://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-sin_gkat-bbri

<http://www.bumn-swasta.web.id/2015/12/pt-bank-rakyat-indonesia-persero-tbk>. Diakses pada Tanggal 21/07/2018. Pukul 12:05

<http://www.landasantori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi>. Diakses pada Tanggal 21/07/2018. Pukul 12:10

<https://www.pphbi.com/2016/12/23/jaminan-dan-prinsip-kehati-hatian-solusi-kredit-macet-bagi-perbankan/>

<https://www.fispol.com/penyebab-kredit-macet-solusi-menyelesaiannya/>

<https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/faktor-penyebab-cara-penyelesaian-penyalamanan-kredit-macet/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/101532-aturan-hukum-prinsip-kehati-hatian-bank-/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e802dd196cc3/pengertian-transaksi-tertentu-dalam-uu-mata-uang>.

[http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20\(PERSERO\),%20Tbk](http://annualreport.id/perusahaan/PT%20BANK%20RAKYAT%20INDONESIA%20(PERSERO),%20Tbk) 19

<https://www.simulasikredit.com/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/>

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Regina.pdf>

<https://www.simulasikredit.com/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>